



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KEMBANGAN**

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 013/1.14.1/31.73.08/1.851.192/2015

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional lembaga pendidikan swasta tingkat PAUD Nomor 014/PAUD-AA/II/2015 Tanggal 02 Februari 2015 dan setelah diteliti, maka Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kembangan dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

**YAYASAN TRESNO AL-AQSO**

Nama Sekolah	: PAUD AL-AQSO
Alamat	: Jl. Kp. Basmol No.38-39 RT. 010 RW. 06 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah	: Rina Riana, SE
Pimpinan Yayasan	: Rina Riana, SE

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 18 Februari 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2015

